

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Syariat Islam hadir ditengah-tengah manusia sebagai jalan keluar untuk segala permasalahan yang terjadi di muka bumi. Salah satunya yang dianjurkan syariat Islam yaitu perkawinan. Istilah perkawinan atau pernikahan merupakan solusi bagi manusia guna menjaga eksistensinya di muka bumi dan juga untuk menyalurkan naluri seksual dengan cara yang halal dan bernilai ibadah. Perkawinan merupakan suatu perintah yang sebaiknya disegerakan untuk dilakukan oleh pemuda yang secara lahiriyah dan batiniyah sudah siap dan dianggap mampu untuk memasuki sebuah fase kehidupan baru untuk membentuk sebuah tatanan keluarga.¹ Secara individu setiap manusia menjadikan perkawinan atau pernikahan sebagai *sunnatullah*, hal ini merupakan sebuah jalan yang dipilih oleh Allah Swt. untuk makhluk-Nya berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.²

Pernikahan merupakan salah satu cara yang dipilih Allah Swt. sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Dalam keinginan mendapatkan anak dianggap sebuah ibadah, hal tersebut pada dasarnya ditinjau dari empat segi, diantaranya:

¹ Sitti Arafaf, "Pernikahan "Bersahaja" Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo," *Mimikri*, Vol.6, No. 2 (November 2020), 171.

² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018), 6.

Pertama, usaha seseorang untuk mendapatkan anak sesuai dengan kecintaan dan kehendak Allah untuk melestarikan spesies manusia. Kedua, dengan memperbanyak anak berarti seseorang mengharapkan cinta Rasulullah, sebab hal ini menjadi kebanggaan beliau kelak pada hari akhir. Ketiga, seseorang dapat mengharapkan berkah dari doa anak-anaknya yang saleh. Keempat, ia juga dapat meminta syafaat dari anak yang meninggal ketika masih kecil, jika meninggalnya sebelum orang tuanya. Islam memandang bahwa perkawinan adalah sesuatu yang luhur serta sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum.³

Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan, perkawinan juga untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong atas dasar kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.⁴ sehingga dari kewajiban dan hak masing-masing pasangan tersebut diharapkan terwujudlah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

³ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 4, No. 2 (2016), 185.

⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Ringkasan Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Cet-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 144.

Sedangkan hukum perkawinan merupakan sebuah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan lawan jenisnya yang menyangkut penyaluran hubungan biologis sesamanya. Serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.⁵ Sedangkan menurut hukum adat perkawinan tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan perempuan namun lebih dari itu perkawinan juga memberi ikatan kepada anggota kerabat dari pihak istri maupun suami.⁶ Untuk melangsungkan perkawinan tentunya kedua pasangan haruslah benar-benar siap baik dalam segi fisik, mental, materi dan juga spiritual. Agar dalam pernikahan tersebut dapat terwujud tujuan pernikahan yaitu *sakinah mawaddah warahmah*.

Namun pada akhir 2019 dunia digemparkan dengan adanya virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 (corona Virus Desese-2019) yang waktu itu terjadi di Wuhan, China. Virus ini merupakan virus mematikan dan dengan gampang menular kepada orang lain yang posisinya dekat dengan orang yang terpapar virus tersebut. Pandemi ini membuat dunia dalam keadaan yang mencekam. Dengan cepat pandemi covid-19 merambat keseluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Setiap hari data di dunia mengabarkan bertambahnya cakupan dan dampak covid-19.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 8.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 70.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk kedalam daftar darurat nasional. Angka kematian yang terus bertambah sejak diumumkan pada awal Maret 2020, membuat Indonesia harus meberikan kebijakan-kebijakan baru, termasuk dalam sektor pendidikan. Anjuran pemerintah untuk *stay at home dan physical and social distancing* harus diikuti dengan perubahan sistem belajar tatap muka menjadi non tatap muka atau online.⁷

Penutupan sekolah menjadi langkah mitigasi paling efektif untuk meminimalisir penyebaran wabah.⁸ Begitupun dengan pelayanan pernikahan. Surat edaran yang dikeluarkan oleh kemenag dimaksudkan untuk mengurangi penyebaran virus mematikan tersebut. Kebijakan baru yang diumumkan diantaranya ialah, KUA wajib mengatur hal-hal yang berkaitan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudia menyusul diterbitkannya surat edaran nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020, tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman Covid-19. Memuat beberapa syarat yang harus dilakukan, diantaranya seperti, peserta prosesi akad nikah di KUA atau dirumah maksimal 10 orang, kemudian peserta dimasjid atau gedung pertemuan maksimal 20 % dari kapasitas ruangan dan tidak lebih dari 20 orang.

⁷ Dian Ratu Ayu Uswatun Hasanah, dkk, " Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Sinestesia*, Vol. 4, No. 1 (April 2020), 41-42.

⁸ Luh Devi Herliandry, dkk, "Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 22, No. 1 (April 2020), 67.

Jika menelisik lebih jauh dalam sejarah Islam, nabi Muhammad juga memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang terserang wabah. Dan hendaknya tetap berdiam didalamnya. Dalam buku Rahasia Sehat Ala Rasulullah: Belajar Hidup Melalui Hadis-Hadis Nabi karya Nabil Thawil, menjelaskan jika suatu daerah terjangkit suatu penyakit Tha'un, maka Rasulullah memerintahkan untuk melakukan isolasi atau mengkarantina para penderitanya karena penyakit menular tersebut sungguh mematikan.⁹

Selain hal tersebut pandemi covid-19 juga mempengaruhi sistem pendidikan. Dimana di masa pandemi ini sistem pembelajaran dirubah dari dulunya tatap muka menjadi non tatap muka atau *daring*, sehingga untuk perguruan tinggi yang sebelumnya belum pernah menggunakan sistem tersebut dalam sistem pembelajarannya tentu akan menjadi tantangan baru yang mau tidak mau harus dijalankan. Dimana diketahui dalam pembelajaran *daring* dibutuhkan semangat, fokus serta sabar yang ekstra dalam menjalaninya.

Namun sepertinya hal tersebut tidak menyurutkan niat masyarakat berstatus mahasiswa untuk melangsungkan pernikahan sekalipun dalam keadaan dihantui pandemi. Mahasiswa sebagai kaum intelektual yang sepatutnya lebih paham akan bahaya pandemi, segala peraturan serta konsekuensi dan tantangan dalam masa pandemi dan juga sebagai salah satu golongan yang dipecah fokus dan semangatnya serta kesabarannya

⁹ Arafah, Pernikahan "Bersahaja" Di Masa Pandemi, 174.

oleh pandemi justru fakta mengejutkan menunjukkan bahwa dalam masa terhimpit seperti itu mahasiswa IAIN Madura khususnya banyak yang melangsungkan pernikahan. Bahkan ada yang melangsungkan nikah sirri, sebagai mana diketahui bahwa nikah sirri ialah sebuah bentuk pengikatan dalam hal ini pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan hukum dan atau adat istiadat, namu tidak diumumkan kepada khalayak umum, pun tidak dicatatkan secara resmi di kantor pegawai pencatat nikah.¹⁰

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia saat ini sedang dikejutkan dengan tingginya angka perceraian akibat pandemi. Banyak sekali pasangan yang merasakan tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya akibat pandemi yang sudah menghimpit kehidupan mereka. Seharusnya dari hal itu mahasiswa lebih memahami bahwa pandemi sudah merugikan dalam banyak sektor, termasuk lebih sulitnya dalam mencari lapangan pekerjaan, bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan PHK karena mandeknya kegiatan. Sementara pelaku usaha saja banyak yang mengalami penurunan produktifitas.¹¹M

Menjalani kehidupan rumah tangga baru dengan status sebagai mahasiswa dalam masa pandemi ini sudah diketahui bukanlah sesuatu yang gampang untuk dijalani. Terdapat banyak kewajiban yang harus sama-sama dipenuhi dan dijalani. Serta waktu yang harus dihabiskan untuk belajar daring, dan sebagainya. Menjadi sosok suami dan sosok istri dalam masa pandemi terlebih dengan status sebagai mahasiswa

¹⁰ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), 22.

¹¹ Moh. Muslim, "Manajemen Stress Pada Masa Pandemi Covid-19," *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol.23, No.2 (2020), 194.

memanglah bukan sesuatu yang terbilang gampang untuk dijalankan. Memanage waktu dengan pintar sebagai suami atau istri dan sebagai mahasiswa sangat perlu untuk dilakukan tanpa meneledorkan kewajiban manapun.

Menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, damai, nyaman yang sering dikenal dengan istilah *sakinah* tentu merupakan idaman bagi setiap manusia, yang mana sudah pasti untuk mencapai *sakinah* ada tantangan yang harus dijalani dan butuh kerja sama yang baik dengan pasangan agar terjalin hubungan yang baik. Dan hal tersebut juga berlaku bagi mahasiswa IAIN Madura yang melangsungkan pernikahan di masa pandemi covid-19. Yang mana mereka harus melakukan kewajiban sebagai seorang mahasiswa dan dituntut untuk juga tidak meneledorkan kewajibannya sebagai seorang istri atau suami atau bahkan orang tua dari keturunannya mereka. Sehingga dari pernikahan tersebut bisa mencapai *sakinah*. Yang mana *sakinah* tersebutlah yang menjadi tujuan dari suatu perkawinan. Keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat tentu antar pasangan harus bisa bekerja sama dengan baik sehingga mampu berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti saat ini.¹²

Keluarga yang *sakinah* bukanlah sesuatu yang instan, yang bisa terwujud dengan begitu saja. Namun dalam mewujudkannya butuh perjuangan serta pengorbanan. Yang mana hal tersebut bisa diusahakan

¹² Imam Musthofa, "Keluarga Sakinah Dan Tantangan Globalisasi", *Al-Mawarid Edisin XVIII*: (2008), 227.

dengan langkah-langkah yang harus sama-sama ditempuh oleh suami serta istri, sehingga dalam perkawinan tersebut tercipta keluarga yang sehat, indah, penuh dengan kehangatan, kenyamanan serta cinta kasih yang disebut dengan keluarga *sakinah*.

Akan tetapi seperti yang sudah diketahui dalam masa pandemi covid-19 ekonomi semakin terhimpit, sistem pembelajaran diubah-ubah yang mana menjadi seorang mahasiswa saja butuh waktu, semangat, fokus yang ekstra serta ekonomi yang harus stabil. Oleh karenanya hal tersebut akan menjadi tantangan bagi mahasiswa yang memutuskan untuk menikah di masa pandemi covid-19 tersebut. Sehingga mereka harus bisa memutar otak agar kewajiban sebagai seorang mahasiswa terpenuhi dan keluarga yang *sakinah* bisa terwujud.

Adapun bagi mahasiswa IAIN Madura angkatan tahun 2018-2020 yang mana mereka masih berstatus sebagai mahasiswa aktif sehingga butuh proses serta pengorbanan yang luar biasa untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* dalam pernikahannya mereka. Yang mana tentu dari tiga angkatan tersebut mempunyai tantangan sendiri serta pengorbanan tersendiri yang mau tidak mau harus mereka jalani. Yang mana secara tidak langsung mereka dituntut untuk mempunyai upaya dalam membentuk keluarga *sakinah* dalam rumah tangganya mereka.

Oleh karenanya penulis mengambil judul, “Revitalisasi Keluarga *Sakinah* Dalam Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Mahasiswa IAIN Madura Angkatan Tahun 2018-2020”.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Apa saja faktor pendorong terjadinya pernikahan di kalangan mahasiswa IAIN Madura pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana kelangsungan hidup rumah tangga pernikahan mahasiswa IAIN Madura yang dilangsungkan di masa pandemi covid-19?
3. Bagaimana upaya mahasiswa IAIN Madura angkatan tahun 2018-2020 dalam mencapai keluarga *sakinah* dalam pernikahan ditengah pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor pendorong terjadinya pernikahan di kalangan mahasiswa IAIN Madura pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui kelangsungan hidup rumah tangga pernikahan mahasiswa IAIN Madura yang dilangsungkan di masa pandemi covid-19 .
3. Untuk mengetahui upaya mahasiswa IAIN Madura angkatan tahun 2018-2020 dalam mencapai keluarga *sakinah* dalam pernikahan ditengah pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi IAIN Madura

Bagi IAIN Madura penelitian ini bisa memperkaya referensi perpustakaan yang bisa dijadikan bacaan ataupun rujukan oleh mahasiswa yang membutuhkan. Khususnya bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam .

2. Bagi peneliti

Adapun manfaat bagi peneliti tentunya guna menambah ilmu serta wawasan yang lebih luas dengan membaca keadaan situasi dan kondisi di lapangan dengan mengaitkannya sama teori-teori yang sudah didapatkan selama perkuliahan berlangsung.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dalam hal memberikan informasi khususnya bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Guna untuk menggapai kesamaan dalam pemahaman mengenai penelitian ini, maka ada beberapa bahasa atau kata yang peneliti rasa perlu untuk memperjelas definisinya. Diantaranya:

1) Revitalisasi

Revitalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara atau sesuatu yang dilakukan untuk menghidupkan sesuatu yang dituju.¹³

2) Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu pertalian hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sehingga terjadi hubungan suami istri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga.¹⁴

Adapun Ulama Madzhab Syafi'i mendefinisikannya dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.¹⁵

3) Keluarga *Sakinah*

keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang dijalani berdasarkan aturan agama yang mana didalamnya terdapat sebuah kenyamanan, ketentaman, cinta kasih dan sebagainya.

4) Mahasiswa IAIN Madura

Definisi mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI No. 30 tahun 1990 adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu.¹⁶ Oleh karena itu definisi mahasiswa IAIN Madura adalah sekumpulan peserta didik yang secara resmi terdaftar di Institut Agama

¹³ <https://kbbi.web.id/revitalisasi>

¹⁴Junaidi, "Fenomena Pernikahan Dini", 37.

¹⁵Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran," *ASAS*, Vol.3, No. 1 (Januari 2011), 100.

¹⁶Juliana Kurniawati, Siti Baroroh, "Literasi Media Digital Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu," *Jurnal Komunikasi*, Vol. 8, No. 2 (November 2016), 54.

Islam Negeri Madura guna mengikuti pelajaran di perguruan tinggi tersebut.

5) Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 atau penyakit corona virus 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-CoV-2).¹⁷

¹⁷Matdio Siahaan, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan," *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)*, No. 1 (Juli 2020), 1.